



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI MULYAWAN**  
Pangkat, NRP : Pelda, 21000090061080  
Jabatan : Batiwatpal Silog  
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 26 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Orange G 2 Nomor 24 RT 07 RW  
30 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.



Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1007/Banjarmasin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahan I dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan-1 Nomor: Kep/31/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023;
  - b. Perpanjangan penahanan II oleh Danrem 101 Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan-2 Nomor: Kep/34/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023;
  - c. Perpanjangan penahanan III oleh Danrem 101 Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan-3 Nomor: Kep/40/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/29-K/PM.I-06/AD/IX/2023 tanggal 1 September 2023; dan
4. Kepala Pengadilan pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 5 (lima) lembar Daftar absensi staf pers Korem 101/Antasari bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023.

b) 5 (lima) lembar Salinan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

c) 5 (lima) lembar Surat Perintah Danrem 101/Antasariasari Nomor Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui, menyadari, menyesali serta menginsyafi atas kesalahan serta Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan dengan baik dan lancar serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

b. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri Kembali ke kesatuannya Kodim 1007/Banjarmasin;

c. Bahwa Terdakwa ingin tetap berdinass sebagai anggota TNI AD;

d. Bahwa Terdakwa berdinass hingga saat ini selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun telah bertugas dengan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana; dan

e. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, atas dasar keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa atas permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak akan menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Korem 101/Antasari a.n. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474, dan Serka Bobby Febriyanto, S.H. NRP 21100087330290 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1027/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 Juli 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 bertempat di Makodim 1007/Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21000090061080 selanjutnya mengikuti Dikjurba Keuangan di Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di Kudam III/Siliwangi, pada tahun 2004 di BP kan ke Kodim 0610/Smd pada tahun 2007 ditugaskan sebagai Batipers Kudam III/Siliwangi dan pada tahun 2017 ditugaskan sebagai pemegang bendahara di Bekangdam III/Siliwangi, pada tahun 2022 sebagai anggota Keuangan Rumkit TK III Guntur Garut Jawa Barat hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1007/Banjarmasin dengan pangkat Pelda menjabat sebagai Batiwatpal Silog.
- b. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa mendapat Kep dari Kasad Nomor: Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarman .
- c. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan untuk melaksanakan Korp Raport dan setelah Korp Raport selanjutnya Terdakwa melaksanakan orientasi di Ma Kodam VI/Mulawarman selama kurang lebih satu setengah bulan.
- d. Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa dilepas dan pada tanggal 23 November 2022 Terdakwa bersama-sama anggota yang menerima Keputusan Kasad Nomor: Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarman yang mendapat mutasi di lingkungan Korem 101/Antasari melaksanakan korp raport di Korem 101/Antasari yang diterima oleh Kasipers Kolonel Kav Arief Cahyo Widodo, S.I.P, M.A.P.
- e. Bahwa pada saat berada di ruangan staf Pers Korem 101/Antasari saat itu Kasipers memberikan pengarahan agar Terdakwa dan kawan-kawan pada tanggal 24 November 2022 esok harinya sudah melaporkan diri di satuan yang baru sesuai

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Sprin dan Darsen 101/Antasari Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022, namun Terdakwa tidak melaksanakan isi Surat Perintah tersebut dan Terdakwa malah pergi ke Bandung pada tanggal 28 November untuk mengurus anak-anaknya.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa menyerahkan diri dengan mendatangi Piketan Kodim 1007/Banjarmasin yang diterima oleh Pa Jaga Serma Topan, sekira pukul 15.25 WITA diserahkan oleh Serma Daerobi (Saksi-2) kepada Pgs. Pasi Intel Kodim 1007/Banjarmasin Mayor Inf Eko Wibowo selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Serma Joko Purwanto (Saksi-3) untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian sekira pukul 20.35 WITA Pasi Intel bersama Saksi-3 membawa Terdakwa ke Rumah Sakit DR. R. Soeharsono untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan setelah selesai pemeriksaan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom V1/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan.

h. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 atau lebih kurang selama 173 (seratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena tidak ada yang mengurus anak-anak Terdakwa di Bandung sebab orang yang mengurus anak Terdakwa yakni mertua Terdakwa mengalami stroke.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 bertempat di Korem 101/Antasari, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Tidak mentaati suatu perintah dinas" dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21000090061080 selanjutnya mengikuti Dikjurba Keuangan di Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di Kudam III/Siliwangi, pada tahun 2004 di BP kan ke Kodim 0610/Smd pada tahun 2007 ditugaskan sebagai Batipers Kudam III/Siliwangi dan pada tahun 2017 ditugaskan sebagai pemegang bendahara di Bekangdam III/Siliwangi, pada tahun 2022 sebagai anggota Keuangan Rumkit TK III Guntur Garut Jawa Barat hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Kodim 1007/Banjarmasin dengan pangkat Pelda menjabat sebagai Batiwatpal Silog.

b. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa mendapat Kep dari Kasad Nomor: Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarman

c. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan untuk melaksanakan korp raport dan setelah korp raport selanjutnya Terdakwa melaksanakan orientasi di Makodam VI/Mulawarman selama kurang lebih satu setengah bulan.

d. Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa dilepas dan pada tanggal 23 November 2022 Terdakwa bersama-sama anggota yang menerima Keputusan Kasad Nomor: Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarman yang mendapat mutasi di lingkungan Korem 101/Antasari melaksanakan korp raport di Korem 101/Antasari yang diterima oleh Kasipers Kolonel Kav Arief Cahyo Widodo, S.I.P, M.A.P.

e. Bahwa pada saat berada di ruangan staf Pers Korem 101/Antasari saat itu Kasipers memberikan pengarahan agar Terdakwa dan kawan-kawan pada tanggal 24 November 2022 esok harinya sudah melaporkan diri di satuan yang baru sesuai dengan Sprin dari Danrem 101/Antasari Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022, namun Terdakwa tidak melaksanakan isi Surat Perintah tersebut dan Terdakwa malah pergi ke Bandung pada tanggal 28 November 2022 untuk mengurus anak-anaknya.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa menyerahkan diri dengan mendatangi Piketan Kodim 1007/Banjarmasin yang diterima oleh Pa Jaga Serma Topan, sekira pukul 15.25 WITA diserahkan oleh Serma Daerobi (Saksi-2) kepada Pgs. Pasi Intel Kodim 1007/Banjarmasin Mayor Inf Eko Wibowo selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Serma Joko Purwanto (Saksi-3) untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian sekira pukul 20.35 WITA Pasi Intel bersama Saksi-3 membawa Terdakwa ke Rumah Sakit DR. R. Soeharsono untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan setelah selesai pemeriksaan sekira pukul

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
22.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai.

**Pertama:** Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Atau**

**Kedua:** Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

**Menimbang,** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

**Menimbang,** Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

**Menimbang,** bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

**Menimbang,** bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **EKO ANDRI SETIADI**  
Pangkat, NRP : Serma, 21050199680386  
Jabatan : Ba Spers  
Kesatuan : Korem 101/Antasari  
Tempat tanggal lahir: Kabun (HST), 7 Maret 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek A. Yani II Jl. Veteran Nomor 53, RT 024 RW 002, Kel. Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 saat Terdakwa melaksanakan korp raport di Korem 101/Antasari dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 Danrem 101/Antasari menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/2391/XI/2022 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lama sebagai Ba Kodam VI/Mulawarman untuk dipindahkan dalam tugas dan tanggung jawab jabatan baru sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin Korem 101/Ant Kodam VI/MIw atas nama Pelda Budi Mulyawan;
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota lainnya setelah melaksanakan korp raport saat

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

- Putusan Pengadilan di Ruang Sidang Pers Korem 101/Antasari, Kasipers Korem 101/Antasari Kolonel Kav Arief Cahyo Widodo, S.I.P, M.A.P memberikan perintah agar Terdakwa Bersama 6 (enam) orang anggota lainnya segera melapor secara fisik di kesatuan baru atau paling lambat pada tanggal 24 November 2022 harus sudah melapor di Kesatuan baru masing-masing anggota;
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022, Saksi telah memberitahukan kepada pers jajaran Korem 101/Antasari melalui *Whatsaap* group dengan mengshare surat tembusan seluruh anggota yang dipindahkan ke satuan jajaran Korem dan informasi tersebut diterima oleh para Bati atau Bamin pers Kodim maupun Bataliyon;
5. Bahwa selang waktu 2 (dua) minggu kemudian setelah dilepas oleh Kasipers Korem 101/Antasari, Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Serma Daerobi (Saksi-2) anggota Spers Kodim 1007/Banjarmasin memberitahukan bahwa Terdakwa belum melaksanakan korp raport disatuan baru;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi keterlambatan oleh staf pers Korem 101/Antasari perihal pengiriman surat tembusan perpindahan anggota ke satuan bawah jajaran Korem 101/Antasari karena menunggu surat perpindahan anggota lainnya yang belum turun dari sekretariat;
7. Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa belum juga melaporkan diri di satuan baru yaitu Kodim 1007/Banjarmasin selanjutnya Dandim 1007/Banjarmasin mengirim surat ke Korem 101/Antasari Nomor: B/238/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang laporan personil pindah satuan yang belum melaksanakan korp raport;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengerti dan memahami bagaimana prosedur masuk kesatuan baru yaitu harus melaksanakan korp raport atau melapor secara fisik kesatuan yang dituju sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak melaksanakan perintah dinas yaitu tidak melaksanakan Surat perintah Danrem 101/Antasari Nomor: Sprint/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022 dan Skep Kasad Nomor: Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan secara berturut turut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Petugas Polisi Militer pada tanggal 14 April 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;
11. Bahwa pihak kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Istri Terdakwa serta melakukan pencarian di wilayah Banjarmasin sekitarnya dan hingga akhirnya mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun atasannya di Kodim 1007/Banjarmasin baik lewat surat maupun lewat telpon; dan

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DAEROBI**  
Pangkat, NRP : Serma, 2108073430586  
Jabatan : Batipers Sipers  
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin  
Tempat tanggal lahir: Rembang, 6 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Suka Maju Komplek Angkasa Raya Permai Blok D  
Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang,  
Kora Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sejak bulan Oktober 2022 Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa atas nama Pelda Budi Mulyawan ditempatkan di Kodim 1007/Banjarmasin dengan jabatan sebagai Batiwatpal Silog berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Kodam VI/Mulawarman;
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Terdakwa melaksanakan korp raport di ruang staf Pers Korem 101/Antasari dan setelah menerima Surat dari Danrem 101/Antasari Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022, pada saat itu Kasipers Kolonel Kav Arief Cahyo Wibowo, S.I.P, M.A.P memerintahkan agar anggota yang baru mendapat sprin termasuk Terdakwa untuk melaksanakan korp raport disatuan baru;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa belum melaksanakan korp raport di Kodim 1007/Banjarmasin kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa yang saat itu masih aktif dan Terdakwa menyampaikan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi, bahwa Terdakwa berada di Bandung untuk mengurus perpindahan keluarga selanjutnya selang waktu 2 (dua) minggu Terdakwa juga belum melaksanakan korp raport di Kodim 1007/Banjarmasin kemudian Saksi berusaha mencoba menghubungi Terdakwa lagi namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi menghubungi nomor handphone milik isteri Terdakwa namun isteri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa kemudian Saksi segera menghubungi Sdr. Serma Eko Andri Setiadi (Saksi-1) anggota Spers Korem 101/Antasari dan menyampaikan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melaksanakan korp raport di kesatuan baru;

5. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1007/Banjarmasin Nomor: B/238/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 mengirim surat ke Korem 101/Antasari tentang Laporan personil pindah satuan yang belum melaksanakan korp raport;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti akan perpindahan atau mutasinya di kesatuan yang baru berdasarkan Kep Kasad Nomor/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarman TMT 10 Oktober 2022 Terdakwa ditempatkan jabatan sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin dan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Korem 101/Antasari;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa datang ke piketan Kodim 1007/Banjarmasin untuk menyerahkan diri tanpa didampingi siapapun dan diterima oleh Pa Jaga Kodim 1007/Banjarmasin Serma Topan kemudian diarahkan untuk melaporkan diri ke Staf Pers dan saat itu yang menerima adalah Saksi sendiri;

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WITA Saksi melaporkan perihal Terdakwa yang telah menyerahkan diri tersebut kepada Kasdim 1007/Banjarmasin Letkol Arm Agung Nugroho, S.Sos dan atas petunjuk Kasdim selanjutnya Terdakwa Saksi serahkan ke staf Intel Kodim 1007/Banjarmasin dan menyerahkan kepada Pgs. Pasi Intel a.n Mayor Inf Eko Wibowo untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa tidak melakukan korp raport di Kodim 1007/Banjarmasin sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1007/Banjarmasin, pada saat berada di ruang staf pers Saksi menanyakan alasan Terdakwa kabur dikarenakan Terdakwa masih sayang dengan anak dan kondisi mertua yang sedang sakit;

10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi maupun dasarnya yang lain di Kodim 1007/Banjarmasin baik lewat surat maupun lewat telpon;

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian hingga akhirnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa;

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak 24 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 secara berturut-turut; dan

13. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **JOKO PURWANTO**

Pangkat, NRP : Serma, 21070430470585

Jabatan : Baurmin Unit Intel

Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin

Tempat tanggal lahir: Sragen, 16 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Jafri Zam-Zam, Komplek TNI Sugiono II Nomor 04 RT 39  
Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah,  
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sejak tanggal 10 Oktober 2022 adanya Sprin pindah kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1007/Banjarmasin Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Kodim 1007/Banjarmasin tanpa didampingi siapapun ke piketan dan diterima oleh Pa Jaga atas nama Serma Topan dan sekira pukul 15.25 WITA Terdakwa diserahkan oleh Staf Pers Sdr. Serma Daerobi (Saksi-2) dan diterima oleh Pgs Pasi Intel Mayor Inf Eko Wibowo selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemeriksaan sekira pukul 20.35 WITA Saksi dan Pgs Pasi Intel Kodim 1007/Banjarmasin membawa Terdakwa ke Rumah Sakit DR. R. Soeharsono untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan;

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1007/Banjarmasin Nomor: Kep/2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Penahanan Sementara serta membuat Laporan Harian Khusus Nomor R/185/LAPHARSUS/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang masuk ke satuan Kodim 1007/Banjarmasin Jabatan Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin Korem 101/Antasari;

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan penyebab atau motivasi Terdakwa tidak melakukan korp raport kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin karena anak-anak Terdakwa yang berada di Bandung tidak ada yang merawat sedangkan ibu mertua mengalami sakit stroke sehingga Terdakwa kembali ke Bandung untuk merawat anak-anaknya sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa datang ke Kodim 1007/Banjarmasin dengan pertimbangan bahwa anak-anak Terdakwa sudah ada yang merawat yaitu orang tua angkat dari Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan berada di Bandung tempat tinggal Terdakwa dan kegiatan sehari-hari mengantar anak sekolah;

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Saksi bersama-sama dengan anggota staf Intel Kodim 1007/Banjarmasin telah berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya pihak kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa;

8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada atasannya di Kodim 1007/Banjarmasin baik lewat surat maupun lewat telpon;

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut dari komandan satuan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2023; dan

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21000090061080 selanjutnya mengikuti Dikjurba Keuangan di Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di Kudam III/Siliwangi, pada tahun 2004 di BP kan ke Kodim 0610/Smd pada tahun 2007 ditugaskan sebagai Batipers Kudam III/Siliwangi dan pada tahun 2017 ditugaskan sebagai pemegang bendahara di Bekangdam III/Siliwangi, pada tahun 2022 sebagai anggota Keuangan Rumkit TK III Guntur Garut Jawa Barat hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Kodim 1007/Banjarmasin dengan pangkat Pelda menjabat sebagai Batiwatpal Silog;
2. Bahwa pada akhir bulan September 2022 Terdakwa menerima Kep dari Kasad untuk mutasi dari Kodam III/Siliwangi ke Kodam VI/Mulawarman, dan pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa melapor ke Kodam VI/Mulawarman kemudian selama satu setengah bulan Terdakwa melaksanakan orientasi di Makodam VI/Mulawarman kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa dilepas untuk melaksanakan tugas sesuai kep Kasad yaitu sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin;
3. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa melaksanakan korp raport di Korem 101/Antasari dan pada saat melaksanakan korp raport Terdakwa diperintahkan untuk segera melaksanakan tugas di satuan baru, namun demikian pada tanggal 28 November 2022 Terdakwa pulang ke Bandung;
4. Bahwa selama berada di Bandung Terdakwa tinggal di Komplek Bumi Orange Blok G2 No.24 RT.5 RW.31, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cilengi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan kegiatan yang Terdakwa lakukan mengurus anak serta mengantar jemput ke sekolah;
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan karena tidak ada yang mengurus anak-anak Terdakwa yang masih sekolah karena isteri Terdakwa juga bekerja sebagai anggota TNI AD, sedangkan mertua Terdakwa yang diharapkan bisa membantu untuk mengurus anak Terdakwa mengalami sakit stroke;
6. Bahwa Terdakwa pernah di hubungi oleh Sdr. Serma Daerobi (Saksi-2) Batipers Kodim 1007/Banjarmasin untuk menyuruh Terdakwa kembali kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat dan pada saat Terdakwa setelah berada di Bandara Soekarno Hatta penerbangan tersebut Terdakwa batalkan karena anak kedua Terdakwa mengirimkan pesan lewat *Whatsaap* agar Terdakwa kembali kerumah;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa satuan Kodim 1007/Banjarmasin telah berusaha menghubungi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui Batipers Kodim 1007/Banjarmasin sekira bulan Desember 2022 dan Januari 2023;

8. Bahwa faktor yang mempengaruhi Terdakwa kembali kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin karena adanya dukungan keluarga maupun saran dari salah satu senior yang telah purnawirawan serta orang tua angkat Terdakwa dapat merawat/mengasuh anak Terdakwa;

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.45 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat City Link menuju Banjarmasin, setelah tiba di Banjarmasin Terdakwa mampir dulu dirumah saudaranya Sdr. Eka Chandra di Jl. Gatot Subroto Komplek Kelapa gading untuk ganti pakaian dan sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa melapor dan menyerahkan diri ke Kodim 1007/Banjarmasin;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui perpindahan atau mutasinya berdasarkan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarwan dan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lama dan selanjutnya ditempatkan dalam jabatan/kesatuan yang baru dari Ba Kodam VI/Mulawarwan ke Kodim 1007/Banjarmasin sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin;

11. Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami bagaimana prosedur untuk masuk kesatuan yang baru sehingga Terdakwa tidak menjalankan perintah dinas yaitu Sprin Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022, karena Terdakwa belum melaksanakan korp raport atau melaporkan diri di kesatuan yaitu Kodim 1007/Banjarmasin untuk menjabat sebagai Batiwatpal Silog;

12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta masih ingin menjadi prajurit TNI-AD dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan; dan

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Daftar absen Staf Logistik Kodim 1007/Banjarmasin Bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023.
- 5 (lima) lembar Salinan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5 (lima) lembar Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2391/XI/2022  
tanggal 4 November 2022.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu

a. 7 (tujuh) lembar Daftar absen Staf Logistik Kodim 1007/Banjarmasin Bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023, bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di depan persidangan merupakan bukti autentik, lamanya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan 1007/Banjarmasin mulai dari tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pasipers a.n Mayor Cpm Moch Soleh NRP 575400, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

b. 5 (lima) lembar Salinan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, bahwa bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di depan persidangan, adalah Surat pemberhentian dari dan pengangangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarman yang didalam surat tersebut terdapat nama Terdakwa (Pelda Budi Mulyawan) dari Ba Kodam VI/Mulawarman untuk menempati jabatan sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007 Korem 101/Antasari Kodam VI/Mulawarman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

c. 5 (lima) lembar Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022, bahwa bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di depan persidangan, adalah merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 101/Antasari yang didalam surat tersebut terdapat nama Terdakwa (Pelda Budi Mulyawan) untuk melaksanakan jabatan sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin dan melaporkan kepada Satuan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa 6 (enam) lembar Daftar absensi staf pers Korem 101/Antasari bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023. bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di depan persidangan merupakan bukti autentik, lamanya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Korem 101/Antasari mulai dari tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kasipers a.n Kolonel Kav Arief Cahyo Widodo, S.I.P.,M.A.P NRP 11000043710879, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditor Militer dan Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti berupa surat diatas berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21000090061080 selanjutnya mengikuti Dikjurba Keuangan di Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di Kudam III/Siliwangi, pada tahun 2004 di BP kan ke Kodim 0610/Smd pada tahun 2007 ditugaskan sebagai Batipers Kudam III/Siliwangi dan pada tahun 2017 ditugaskan sebagai pemegang bendahara di Bekangdam III/Siliwangi, pada tahun 2022 sebagai anggota Keuangan Rumkit TK III Guntur Garut Jawa Barat hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinias aktif di Kodim 1007/Banjarmasin dengan pangkat Pelda menjabat sebagai Batiwatpal Silog;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/43/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
3. Bahwa benar pada sekira akhir bulan September 2022 Terdakwa menerima Kep Kasad untuk mutasi dari Kodam III/Siliwangi ke Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa melapor ke Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan untuk melaksanakan korp raport dan selanjutnya selama kurang lebih satu setengah bulan Terdakwa melakukan orientasi di Makodam

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/K/PM.I-06/AD/IX/2023  
pemberitahuan dan pada bulan November 2022 Terdakwa dilepas untuk menempati jabatan sesuai Kep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yaitu sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin;

4. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa telah selesai melaksanakan kegiatan acara korps raport perpindahan Bintara dan Tamtama di jajaran Korem 101/Antasari yang bertempat di ruang Staf Pers, Kolonel Kav Arief Cahyo Widodo, S.I.P, M.A.P. selaku Kasipers menyampaikan kepada Terdakwa beserta 6 (enam) rekan Terdakwa bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022 sudah melaporkan diri di Kasatuan baru sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa belum melaksanakan korp raport di Kodim 1007/Banjarmasin kemudian Sdr. Serma Daerobi (Saksi-2) menghubungi nomor handphone Terdakwa yang saat itu masih aktif dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa Terdakwa berada di Bandung untuk mengurus perpindahan keluarga selanjutnya selang waktu 2 (dua) minggu Terdakwa juga belum melaksanakan korp raport di Kodim 1007/Banjarmasin kemudian Saksi-2 berusaha mencoba menghubungi Terdakwa lagi namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi-2 menghubungi nomor handphone milik isteri Terdakwa namun isteri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa kemudian Saksi-2 segera menghubungi Sdr. Serma Eko Andri Setiadi (Saksi-1) anggota Spers Korem 101/Antasari dan menyampaikan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melaksanakan korp raport di kesatuan baru;

6. Bahwa benar sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa belum juga melaporkan diri di satuan baru yaitu Kodim 1007/Banjarmasin selanjutnya Dandim 1007/Banjarmasin mengirim surat ke Korem 101/Antasari Nomor: B/238/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Laporan personil pindah satuan yang belum melaksanakan korp raport;

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Kodim 1007/Banjarmasin tanpa didampingi siapapun ke piketan dan diterima oleh Pa Jaga atas nama Serma Topan dan sekira pukul 15.25 WITA Terdakwa diserahkan oleh Staf Pers Sdr. Serma Daerobi (Saksi-2) dan diterima oleh Pgs Pasi Intel Mayor Inf Eko Wibowo selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai pemeriksaan sekira pukul 20.35 WITA Saksi dan Pgs Pasi Intel Kodim 1007/Banjarmasin membawa Terdakwa ke Rumah Sakit DR. R. Soeharsono untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1007/Banjarmasin Nomor: Kep/2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Penahanan Sementara serta membuat

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor R/185/LAPHARSUS/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang masuk ke satuan Kodim 1007/Banjarmasin Jabatan Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin Korem 101/Antasari;

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan penyebab atau motivasi Terdakwa tidak melakukan korp raport kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin karena anak-anak Terdakwa yang berada di Bandung tidak ada yang merawat sedangkan ibu mertua mengalami sakit stroke sehingga Terdakwa kembali ke Bandung untuk merawat anak-anaknya sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa datang ke Kodim 1007/Banjarmasin dengan pertimbangan bahwa anak-anak Terdakwa sudah ada yang merawat yaitu orang tua angkat dari Terdakwa;

9. Bahwa benar selama berada di Bandung Terdakwa tinggal di Komplek Bumi Orange Blok G2 No.24 RT.5 RW.31, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cilengi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa mengurus anak-anak serta mengantar jemput ke sekolah;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perpindahan atau mutasinya berdasarkan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarwan dan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lama dan selanjutnya ditempatkan dalam jabatan/kesatuan yang baru dari Ba Kodam VI/Mulawarwan ke Kodim 1007/Banjarmasin sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin;

11. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami bagaimana prosedur untuk masuk kesatuan yang baru sehingga Terdakwa tidak menjalankan perintah dinas yaitu Sprin Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022 karena Terdakwa belum melaksanakan korp raport atau melaporkan diri di kesatuan yaitu Kodim 1007/Banjarmasin untuk menjabat sebagai Batiwatpal Silog;

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak 24 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 secara berturut-turut selama 173 (seratus tujuh puluh tiga) hari;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer; dan

14. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal serta masih ingin menjadi prajurit TNI-AD dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap di persidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka selanjutnya dakwaan alternatif Kedua adalah sebagai dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) Ke-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Militer**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer (KUHPM) melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21000090061080 selanjutnya mengikuti Dikjurba Keuangan di Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di Kudam III/Siliwangi, pada tahun 2004 di BP kan ke Kodim 0610/Smd pada tahun 2007 ditugaskan sebagai Batipers Kudam III/Siliwangi dan pada tahun 2017 ditugaskan sebagai pemegang bendahara di Bekangdam III/Siliwangi, pada tahun 2022 sebagai anggota Keuangan Rumkit TK III Guntur Garut Jawa Barat hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Kodim 1007/Banjarmasin dengan pangkat Pelda menjabat sebagai Batiwatpal Silog;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/43/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Kesatuan Koramil 1007/Banjarmasin Korem 101/Antasari, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua : “**Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “Dengan sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud “tidak mentaati” adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang mana apabila aturan tersebut tidak ditaati maka diancam dengan sanksi hukum atau mengadakan pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semauanya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada sekira akhir bulan September 2022 Terdakwa menerima Kep Kasad untuk mutasi dari Kodam III/Siliwangi ke Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa melapor ke Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan untuk melaksanakan korp raport dan selanjutnya selama kurang lebih satu setengah bulan Terdakwa melakukan orientasi di Makodam VI/Mulawarman dan pada bulan November 2022 Terdakwa dilepas untuk menempati jabatan sesuai Kep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yaitu sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin;

2. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa telah selesai melaksanakan kegiatan acara korps raport perpindahan Bintara dan Tamtama di jajaran Korem 101/Antasari yang bertempat di ruang Staf Pers, Kolonel Kav Arief Cahyo Widodo, S.I.P, M.A.P. selaku Kasipers menyampaikan kepada Terdakwa beserta 6 (enam) rekan Terdakwa bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022 sudah melaporkan diri di Kasatuan baru sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022;

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa belum melaksanakan korp raport di Kodim 1007/Banjarmasin kemudian Sdr. Serma Daerobi (Saksi-2) menghubungi nomor handphone Terdakwa yang saat itu masih aktif dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa Terdakwa berada di Bandung untuk mengurus perpindahan keluarga selanjutnya selang waktu 2 (dua) minggu Terdakwa juga belum melaksanakan korp raport di Kodim 1007/Banjarmasin kemudian Saksi-2 berusaha mencoba menghubungi Terdakwa lagi namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi-2 menghubungi nomor handphone milik isteri Terdakwa namun isteri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa kemudian Saksi-2 segera menghubungi Sdr. Serma Eko Andri Setiadi (Saksi-1) anggota Spers Korem 101/Antasari dan menyampaikan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melaksanakan korp raport di kesatuan baru;

4. Bahwa benar sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa belum juga melaporkan diri di satuan baru yaitu Kodim 1007/Banjarmasin selanjutnya Dandim 1007/Banjarmasin mengirim surat ke Korem 101/Antasari Nomor: B/238/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Laporan personil pindah satuan yang belum melaksanakan korp raport;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WITA Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Kodim 1007/Banjarmasin tanpa didampingi siapapun ke piketan dan diterima oleh Pa Jaga atas nama Serma Topan dan sekira pukul 15.25 WITA Terdakwa diserahkan oleh Staf Pers Saksi-2 dan diterima oleh Pgs Pasi Intel Mayor Inf Eko Wibowo selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai pemeriksaan sekira pukul 20.35 WITA Saksi dan Pgs Pasi Intel Kodim 1007/Banjarmasin membawa

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023  
Terdakwa ke Rumah Sakit DR. R. Soeharsono untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1007/Banjarmasin Nomor: Kep/2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Penahanan Sementara serta membuat Laporan Harian Khusus Nomor R/185/LAPHARSUS/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang masuk ke satuan Kodim 1007/Banjarmasin Jabatan Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin Korem 101/Antasari;

6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan penyebab atau motivasi Terdakwa tidak melakukan korp raport kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin karena anak-anak Terdakwa yang berada di Bandung tidak ada yang merawat sedangkan ibu mertua mengalami sakit stroke sehingga Terdakwa kembali ke Bandung untuk merawat anak-anaknya sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa datang ke Kodim 1007/Banjarmasin dengan pertimbangan bahwa anak-anak Terdakwa sudah ada yang merawat yaitu orang tua angkat dari Terdakwa;

7. Bahwa benar selama berada di Bandung Terdakwa tinggal di Komplek Bumi Orange Blok G2 No.24 RT.5 RW.31, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cilengi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa mengurus anak-anak serta mengantar jemput ke sekolah;

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perpindahan atau mutasinya berdasarkan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kodam VI/Mulawarwan dan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor: Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggung jawab jabatan lama dan selanjutnya ditempatkan dalam jabatan/kesatuan yang baru dari Ba Kodam VI/Mulawarwan ke Kodim 1007/Banjarmasin sebagai Batiwatpal Silog Kodim 1007/Banjarmasin;

9. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami bagaimana prosedur untuk masuk kesatuan yang baru sehingga Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas yaitu Sprin Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022 karena Terdakwa belum melaksanakan korp raport atau melaporkan diri di kesatuan yaitu Kodim 1007/Banjarmasin untuk menjabat sebagai Batiwatpal Silog; dan

10. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal serta masih ingin menjadi prajurit TNI-AD dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dapat diterima;
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi, keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa; dan
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan di Persidangan tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak mantaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer".

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya kesadaran hukum dan disiplin pada diri Terdakwa selaku Prajurit TNI sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi/keluarga dari pada kepentingan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum serta bertentangan dengan disiplin Prajurit namun Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan dan menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit lainnya di Satuan Kodim 1007/Banjarmasin sehingga menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan Sapta Marga ke-5 yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit", Sumpah Prajurit ke-2 yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan Sumpah Prajurit ke-3 yaitu "Taati kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan".
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit lainnya khususnya di Kodim 1007/Banjarmasin.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
3. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dengan baik, loyal dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap satuan.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatmet* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dan perlu diperingan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Dengan demikian hal tersebut diatas sekaligus mengakomodir Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 7 (tujuh) lembar Daftar absen Staf Logistik Kodim 1007/Banjarmasin Bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023;
- 6 (enam) lembar Daftar absen Staf Pers Korem 101/Antasari bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023;
- 5 (lima) lembar Salinan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022; dan
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022.

Bahwa terhadap barang bukti surat diatas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini telah selesai dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri serta mempermudah Oditur Militer untuk melakukan eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **BUDI MULYAWAN**, Pelda NRP 21000090061080 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat yaitu:

- a. 7 (tujuh) lembar Daftar absen Staf Logistik Kodim 1007/Banjarmasin Bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023;
- b. 6 (enam) lembar Daftar absen Staf Pers Korem 101/Antasari bulan November 2022 s/d bulan Mei 2023;
- c. 5 (lima) lembar Salinan Kep Kasad Nomor Kep/282-15/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022; dan
- d. 5 (lima) lembar Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2391/XI/2022 tanggal 4 November 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Lidiya, S.H., M.H.**, Mayor Laut (H/W), NRP 17323/P dan **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-06/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29/K/PM.I-06/AD/IX/2023, Letkol Kum, NRP 524422, Penasehat Hukum **Sentot Wijaya, S.H.** Mayor Chk NRP 21930084020474, dan **Boby Febriyanto, S.H.** Serka NRP 21100087330290, Panitera Pengganti **Suyono** Pelda, NRP 21010161580479, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Lidiya, S.H., M.H**  
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

ttd

**Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**  
Mayor Kum NRP 539551

Hakim Ketua

Cap ttd

**Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

**Suyono**  
Pelda NRP 21010161580479

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengganti



**Adrianus, S.H.**  
Kapten Chk NRP 21960347511275